



PENETAPAN

NOMOR 890/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108240301730001, tempat dan tanggal lahir, Tgk di Banda, 03 Januari 1973, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Indah Gampong Ara Ton-Ton Moncrang Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon;
Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Nova Arina, S.HI, Heny Naslawaty, S.H.,M.H dan Devi Rahmayani, S.H, Kantor Hukum, *HN & Parnerts* beralamat di jalan Pendidikan No.1 Batuphat Timur Lhokseumawe dan kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh Lorong Perpustakaan Gampong Pulo Dulang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 29 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1174024503780003, tempat dan tanggal lahir, Cot Girek, 05 Maret 1978, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Indah Gampong Ara Ton-Ton Moncrang Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara, sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 7 Nomor 890/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Musrizal, S.H, Advokad/Pengacara dari Kantor Hukum Perjuangan Counsellor At Law, yang beralamat di jalan Medan – Banda Aceh Desa Alu Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 890/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 03 November 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0067/001/XI/2022 tertanggal 03 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pribadi Pemohon di Gampong Ara Ton Ton Moncrang Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara selama 1(satu) tahun 5 (lima) bulan, setelah itu Termohon keluar dari rumah pribadi Pemohon di Gampong Ara Ton Ton Moncrang Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Muhammad Lutfan Zaki, nik, 1108241010220002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 10 Oktober 2022, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam

Halaman 2 dari 7 Nomor 890/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak akhir tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - 5.1. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan tidak menghargai Pemohon selaku suaminya;
 - 5.2. Termohon mempunyai sifat cemburu berlebihan;
 - 5.3. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
 - 5.4. Termohon pernah memukul ibu kandung Pemohon;
 - 5.5. Termohon sering mencaci-maki Pemohon;
 - 5.6. Termohon tidak menyukai anak Pemohon dari pernikahan pertama;
 - 5.7. Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak bulan April 2024 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon keluar dari rumah pribadi Pemohon di Gampong Ara Ton Ton Moncrang Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon serta perangkat Gampong Ara Ton Ton Moncrang Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara, namun upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Halaman 3 dari 7 Nomor 890/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan kuasanya, memeriksa identitas Termohon dan kuasanya, ternyata sesuai dengan surat gugatan Pemohon dan tidak ada bantahan serta surat kuasa Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim yang bernama Muzakir, S.H., C.P.M sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Desember 2024, upaya mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya sebelum Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut surat permohonannya dikarenakan ingin berdamai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 7 Nomor 890/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun pada tanggal 31 Desember 2024 kartu advokat dari kuasa Termohon telah habis dan selanjutnya kuasa Termohon tidak dapat mewakili kepentingan Termohon serta tidak berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam surat permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, akan tetapi pada persidangan sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Halaman 5 dari 7 Nomor 890/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 890/Pdt.G/2024/MS.Lsk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1446 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ismail, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 Nomor 890/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Frandi Alugu, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.
Panitera Pengganti

Ismail, S.H., M.H.

Fadhlullah, S.H.

| | | |
|---------------------------|---|------------|
| Perincian Biaya Perkara : | | |
| 2. Pendaftaran | : | 30.000,00 |
| Proses | | 60.000,00 |
| Panggilan Pemohon | | ,00 |
| Panggilan Termohon | | 34.000,00 |
| PNBP Panggilan Pemohon | | 10.000,00 |
| PNBP Panggilan Termohon | | 10.000,00 |
| PNBP Cabut | | 10.000,00 |
| Redaksi | | 10.000,00 |
| 10. Materai | | 10.000,00 |
| Jumlah | | 174.000,00 |